

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindakan Penegakan Hukum di bidang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dan merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Kepatuhan Pajak. Tindakan Penegakan Hukum direfleksikan oleh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi dan Pidana.
2. Pemeriksaan Pajak bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi Administrasi dan Pidana adalah besarnya biaya (*penalty*) yang dibayar oleh Wajib Pajak apabila melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan atau tidak mematuhi ketentuan perpajakan.
3. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Kesadaran Wajib Pajak direfleksikan oleh Persepsi, Pengetahuan Perpajakan dan Kondisi Keuangan.
4. Jika Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap pengelolaan penerimaan pajak oleh pemerintah dan keadilan tingkat tarif maka Kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat.
5. Jika Kondisi Keuangan Wajib Pajak yang tercermin dari kemampuan laba dan kondisi arus kas lebih baik maka kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak akan lebih baik.
6. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Kanwil dan Wajib Pajak Badan Pratama, akan tetapi berpengaruh signifikan pada Wajib Pajak Badan Madya. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan direfleksikan oleh Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur Pajak), Kualitas Pelayanan dan Sistem Teknologi Informasi.

Perbedaan tersebut terjadi karena :

- a. Adanya perbedaan kualitas pelayanan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Madya dan Wajib Pajak Badan Pratama. Kualitas pelayanan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Madya lebih baik dari Wajib Pajak Badan Pratama. Peningkatan atau optimalisasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak akan meningkatkan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.
- b. Konsistensi aparatur pada KPP Pratama dalam melaksanakan tugas lebih rendah dari aparatur pada KPP Madya. Kualitas SDM yang mencakup kompetensi, profesionalisme, loyalitas dan integritas serta konsistensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas akan meningkatkan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.
- c. Wajib Pajak Badan Pratama masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan sistem IT yang disediakan oleh DJP. Sistem IT yang mudah dipahami dan digunakan akan memberikan manfaat yaitu semakin mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kewajiban perpajakan (efektif dan efisien) yang akan meningkatkan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

## 5.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, jika Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II ingin meningkatkan kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Badan di lingkungan wilayah kerjanya maka langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah :

1. Melakukan Tindakan Penegakan Hukum berupa pemeriksaan pajak secara merata dan tersistematis secara berkala kepada seluruh Wajib Pajak. Frekuensi pemeriksaan yang berkala dapat memelihara kepatuhan dari Wajib Pajak. Terpeliharanya kepatuhan Wajib Pajak akan berdampak pada *sustainability* penerimaan pajak bahkan dapat menstimulasi terjadi peningkatan potensi penerimaan pajak. Untuk melakukan hal tersebut maka Kanwil DJP Jawa Barat II harus menambah tenaga fungsional pemeriksa agar manajemen pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kualitas pemeriksaan yang optimal.

2. Memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar peraturan pajak atau Wajib Pajak tidak patuh. Pemberian sanksi yang lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahannya akan memberikan pelajaran atau *deterrent effect* tidak hanya kepada Wajib Pajak yang tidak patuh tersebut tetapi juga mencegah Wajib Pajak lain yang memiliki keinginan/kecenderungan untuk tidak patuh menjadi patuh.
3. Meskipun kesadaran Wajib Pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan akan tetapi kesadaran sukarela Wajib Pajak untuk patuh terhadap undang-undang sebenarnya adalah tujuan utama dari berbagai langkah strategis dan perbaikan/reformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, di tengah Wajib Pajak Badan yang telah memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, Kanwil DJP Jawa Barat II diharapkan dapat membuat program yang berdayaguna untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Faktor persepsi Wajib Pajak seperti pengelolaan pajak oleh pemerintah dan keadilan tarif adalah hal eksternal diluar kendali Kanwil DJP Jawa Barat II, akan tetapi menumbuhkan kesadaran dapat dilakukan secara tidak langsung dalam melakukan penyuluhan ataupun kegiatan lain, dengan selalu memberikan *moral suasion* yang diharapkan dapat menjadi *moral obligation* kepada Wajib Pajak, bahwa dilihat dari peran pajak maka keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan berada di tangan para pembayar pajak. Sehingga diharapkan kesadaran sukarela dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
4. Kanwil DJP Jawa Barat II harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang sama yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Madya dan Wajib Pajak Badan Pratama. Langkah awal yang harus dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat II adalah mengupayakan pengurangan beban tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada AR di KPP Pratama. Beban haruslah disesuaikan dengan kapabilitas jumlah kewajaran Wajib Pajak yang dapat dibimbing dan diawasi oleh seorang AR. Hal ini dimaksudkan agar AR selalu optimal dalam memberikan pelayanan dan pengawasan

sehingga tidak ada Wajib Pajak yang merasa tidak terlayani dengan baik dan tidak ada Wajib Pajak yang tidak terawasi dengan baik.

5. Meningkatkan konsistensi aparatur perpajakan pada KPP Pratama dalam melaksanakan tugas. Konsistensi membutuhkan disiplin dan ketekunan. Disiplin dapat terbentuk secara internal (dari dalam diri) dan secara eksternal dengan pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan. Agar dapat tercipta disiplin yang baik bagi seluruh aparatur pajak yang akan meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan tugas, maka DJP harus dapat memberikan metode pengawasan yang lebih baik di setiap unit kerja dan sistem sanksi yang lebih berat kepada setiap tindakan pelanggaran disiplin (indisipliner).
6. Sistem Informasi dan Tehnologi yang disediakan DJP masih sulit dipahami dan digunakan oleh sebagian besar Wajib Pajak Badan di KPP Pratama. Untuk itu diharapkan DJP dapat berupaya secara berkesinambungan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada Sistem IT yang disediakan bagi Wajib Pajak agar mudah dipahami dan digunakan oleh seluruh Wajib Pajak dari berbagai tingkatan (Wajib Pajak Besar, Madya dan Pratama).
7. Berdasarkan jawaban responden mengenai saran-saran yang dapat diberikan kepada DJP, secara garis besar berisikan :
  - Peningkatan kualitas pelayanan
  - Penyederhanaan peraturan
  - Memperbanyak sosialisasi peraturan dan penyuluhan

### **5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dan kekurangan/kelemahan dalam penyusunannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Beberapa keterbatasan yang dapat diungkapkan seperti :

1. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer berupa kuisisioner sehingga dapat bersifat subjektif dan cara berpikir responden dalam mengisi kuisisioner dan menjawab pertanyaan dalam kuisisioner tidak dapat dianalisa. Pengukuran variabel yang dilakukan secara subyektif atau

berdasarkan persepsi responden dapat menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya.

2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada sepuluh variabel teramati (indikator) yang merefleksikan variabel laten Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Tindakan Penegakan Hukum di bidang perpajakan dan Kepatuhan Pajak yaitu variabel Persepsi, Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Kualitas SDM, Kualitas Pelayanan, Sistem Tehnologi Informasi, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Administrasi dan Pidana, Kepatuhan Formil dan Kepatuhan Materil. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah jumlah variabel penelitian lebih banyak dan jumlah sampel yang lebih besar. Dapat juga dengan memperluas cakupan ruang lingkup wilayah penelitian agar dicapai hasil yang lebih lengkap dan akurat.

